

PERLINDUNGAN PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA TERKAIT PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DILAKUKAN OLEH BPJS

Jayvenson Christopher Dellano Here Bessie, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: jayvensondellanojb@yahoo.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email: dedy_priyanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan perlindungan pekerja terkait program BPJS ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pekerja yang mengalami musibah celaka saat bekerja akan tetapi belum terdaftar dalam program BPJS. Metode penelitian dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai titik acuan utamanya. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait pekerja yang mengalami musibah celaka dalam melakukan pekerjaan telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU BPJS, kemudian akibat hukum bagi tenaga kerja yang celaka saat bekerja dan tidak terdaftar dalam program BPJS adalah tidak mendapatkan tanggungan dari program BPJS seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian, serta jaminan hari tua.

Kata Kunci: Pekerja, Kecelakaan Kerja, BPJS, .

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the worker protection arrangements related to the BPJS program when workers have a work accident and to find out the legal consequences for workers who experience unfortunate accidents while working but have not been registered in the BPJS program. The research method in this scientific article is normative legal research, namely research that uses statutory regulations as its main reference point. So that the results of this study indicate that the regulations related to workers who experience accidental disasters in doing work have been regulated in the Manpower Law and the BPJS Law, then the legal consequences for workers who are injured while working and are not registered in the BPJS program are not being covered by the BPJS program such as guarantees work accidents, pension benefits, death benefits, and old age savings.

Keywords: Employees, Work Accident, BPJS.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan berbasis nasional dalam menjamin kesejahteraan rakyat adalah tujuan hidup bangsa Indonesia yang luhur. Untuk menggapai tujuan tersebut diperlukan berbagai pembangunan di segala bidang diperlukan untuk menunjang berbagai sektor diantaranya sektor alam, perekonomian dan ketenagakerjaan. Dapat dikatakan bahwa sektor tersebut adalah hal yang fundamental yang memiliki korelasi dan sulit dipisahkan dengan yang lainnya. Tenaga kerja peranannya sangat penting tentunya dalam bidang kemajuan perekonomian nasional dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Hal itu

juga senada dengan apa yang menjadi cita dari bangsa Indonesia dalam memajukan kemashlatan dan sejahteranya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur¹

Kompleksitas fungsi tenaga kerja/buruh di masa kini semakin beragam dan meningkat ditambah dengan dinamika dan resiko serta hambatan. Mendapatkan suatu pekerjaan dan kpenghidupan yang layak sesuai martabat dan harkat kemanusiaan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak dari setiap warga negara, yang merupakan suatu kebutuhan bagi warga negara.² Sehingga pemeliharaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja harus diutamakan agar dapat meningkatkan dan memperbaiki produktivitas nasional.

Pada Undang - Undang Nomor. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Undang - Undang Ketenagakerjaan, pada intinya memberikan definisi terkait apa itu perjanjian kerja. Perjanjian Kerja/Buruh sebagaimana didefinisikan pada undang undang tersebut adalah perjanjian pekerja /buruh dengan pengusaha dengan berlandaskan kriteria kerja hak serta kewajiban berbagai pihak.³ Pada intinya pekerja adalah individu yang melaksanakan suatu pekerjaan dalam rangka mengisi kebutuhan dirinya. Sedangkan pekerja yaitu orang yang menerima upah dari pengusaha. Pekerja yang bekerja dengan pengusahanya memiliki kewajiban untuk bekerja, serta mempunyai hak yang diterima pekerja.⁴

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 telah menginstruksikan terkait hal perlindungan terhadap tenaga kerja, yaitu Pasal 27 ayat (2) tentang "hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pekerja sebagai warga negara Indonesia juga memiliki kesempatan dalam memperoleh kesehatan kerja dan perlindungan keselamatan untuk lebih meningkatkan kesejahteraann dan kenyamanan dalam bekerja.⁵ Pun juga terkait perlindungan terhadap hak pekerja dimana sumbernya adalah pada pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan juga penghidupan yang layak. Disamping itu jaminan perlindungan pekerjaan terdapat pada Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa masing masing individu memiliki hak dalam mendapatkan pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum.

Peran tenaga kerja begitu penting bagi pembangunan nasional dalam berbagai aspek baik itu bagi negara maupun bagi swasta, guna memastikan pekerja

¹ Aulia, Ridita, And I. Made Mahartayasa. "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhinya Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 1-14

² Giri, Made Ayu Ratih Sanjiwani, And I. Wayan Wiryawan. "Pelaksanaan Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pekerja Alih Daya Pada Pt. Delta Duta Dewata Di Pt.Pln (Persero) Distribusi Bali" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2019): 1-15

³Gunawan, I Made Hendra, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Berkaitan Dengan Adanya Non Competition Clause Dalam Sebuah Perjanjian Kerja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4 No.3 (2016), h.2

⁴Prawirwa, I Wayan Angga, I Made Udiana. "Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Terhadap Pekerja Outsourcing di Kota Denpasar" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6 No.10 (2018) h.4

⁵Fitri, I.Gusti Ayu Nyoman Diana, I Made Udiana, And I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4,No. 1 (2015).

memperoleh hak-haknya sebagai tenaga kerja maka dibentuklah Undang - Undang Ketenagakerjaan.

Ketentuan pada Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan pada intinya menjabarkan bahwa setiap buruh diberikan kewenangan dalam mendapat perlindungan terhadap keselamatan kerja, perlindungan moral, dan mendapatkan perlakuan secara manusiawi sesuai dengan nilai - nilai agama. Pengaturan lebih lanjut mengenai keselamatan kerja dan kesehatan diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan". Selanjutnya ditelaah pada Pasal 102 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan mengatur terkait tugas pemerintah dpada hubungan industrial, dimana pemerintah bertugas merumuskan suatu kebijakan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan kepada pelanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilaksanakan dengan sadar oleh subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum yang tujuannya adalah mengusahakan penguasaan, pengamanan, dan untuk memenuhi kesejahteraan sosial sesuai dengan hak asasi. Perlindungan hukum adalah hak setiap masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan terhadap hak asasi sebagai makhluk ciptaannya yang bergelar manusia dimana pada hal ini adalah kewajiban mutlak dari negara untuk memenuhinya.

Sadtjipto Raharjo mengemukakan terkait dengan teori perlindungan hukum dimana tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mengkordinasikan dan mengintegrasikan akumulasi dari kepentingan masyarakat yang berada dalam satu visi, kemudian perlindungan tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan cara membatasi kepentingan lainnya.⁷

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan "Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pkerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti". BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan sosial berupa jaminan kematian, hari tua, kecelakaan kerja, dan pensiun. Kemudian BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan. Dengan dibentuknya dua program BPJS ini diharapkan nantinya memperluas ruang lingkup atau jangkauan keikutsertaan program jaminan sosial secara bertahap.⁸ Sebelumnya telah ditemukan penelitian yang sejenis akan tetapi penelitian tersebut menggunakan metode empiris sehingga pembahasan secara normatif khususnya mengenai perlindungan hukum pekerja yang mengalami kecelakaan kerja masih kurang sehingga belum mampu memberikan literatur bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dimana pada penelitian yang ditulis oleh Hadiyatul Isnaini dengan judul penelitian "Jaminan Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh Pasca

⁶ I Made Udiana. *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial* (Denpasar, Udayana University Press, 2015) 56.

⁷ Hanifah Sartika Putri, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No.3 Juli 2019, h.395

⁸ Agus Pramusinto, 2017, "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu)", *Jurnal Ketahanan Nasional* 23 No.2 (2017): Hal 202

Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pada CV. Raja Teknik” membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program jaminan sosial BPJS dan apa faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program BPJS terkait dengan Jaminan Kecelakaan Kerja. Sehingga pada penelitian ini perlu rasanya mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan pekerja terkait program BPJS ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja dan bagaimana akibat hukumnya jika pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja belum terdaftar dalam program BPJS, sebelum jauh membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program jaminan sosial BPJS terkait kecelakaan kerja yang dialami pekerja dan apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program BPJS tersebut.

Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah yang terjadi terkait perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja, namun belum terdaftar pada program jaminan social yakni BPJS. Dikarenakan pada UUD NRI Tahun 1945 dan UU Ketenagakerjaan telah diatur mengenai hak setiap pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap keselamatan kerja. Karena masih banyak ditemukan kasus terkait seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, namun belum terdaftar pada program BPJS sehingga para pekerja tidak mendapatkan haknya terkait perlindungan dan jaminan jika mengalami kecelakaan saat bekerja. Maka dari itu untuk menelaah perturan-peraturan perlindungan pekerja oleh BPJS dan bagaimana konsekuensi terkait pekerja yang pada saat bekerja mendapat kecelakaan kerja dan belum terdaftar di BPJS, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA TERKAIT PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DILAKUKAN OLEH BPJS”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan pekerja terkait program BPJS ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja?
2. Bagaimanakah akibat hukum pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan belum terdaftar dalam program BPJS?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui pengaturan perlindungan pekerja terkait program BPJS ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja dan untuk mengetahui akibat hukum tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan belum terdaftar dalam program BPJS.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soejono Soekanto, hukum normatif berupa penelitian asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.⁹

Jenis pendekatan dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Sifat penelitian yang diterapkan pada penulisan penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Sumber bahan hukum

⁹ Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003) 14.

menggunakan bahan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum primer dan buku hukum, artikel, dan literatur hukum lainnya yang merupakan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan pengkajian pada bahan hukum primer maupun sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Perlindungan Pekerja Terkait Program BPJS Ketika Pekerja Mengalami Kecelakaan Kerja

Sebagai hierarki tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 tentunya menjadi acuan hukum. Pun juga terkait perlindungan terhadap hak pekerja dimana sumbernya adalah pada pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan juga penghidupan yang layak. Disamping itu jaminan perlindungan pekerjaan terdapat pada Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa masing masing individu memiliki hak dalam mendapatkan pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum.

Menurut Satjpto Raharjo, perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada seluruh masyarakat agar dapat merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Prinsip perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan memberikan kesempatan pada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul setelah suatu kebijakan pemerintah ditetapkan.

Perlindungan kesehatan serta keselamatan kerja adalah merupakan bentuk kewajiban perlindungan hukum oleh pemberi kerja terhadap pekerja.¹⁰

Tanggung jawab perusahaan yang secara klasik dimaknai beorientasi semata pada *profit oriented*. Dengan kata lain, perusahaan bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya demi kelangsungan kegiatan usaha usaha itu sendiri.¹¹ Menyadari begitu pentingnya buruh bagi pemberi kerja, masyarakat dan pemerintah maka timbulah suatu pemikiran agar buruh dapat terjaga keselamatannya dalam bekerja. Perlindungan buruh/pekerja bisa dilaksanakan baik melalui jalan tuntutan ataupun dengan cara memperkokoh pengakuan terkait *human rights* berdasarkan norma norma yang berlaku.¹²

Jaminan Sosial adalah bagian dari perlindungan sosial yang tujuannya ialah dapat memberikan jaminan kepada seluruh elemen masyarakat serta memperoleh pemenuhan atas keperluan kehidupan yang lebih mumpuni.

¹⁰ Ida Ayu Krisna Kartika Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja/Buruh Pada PT. Tea Kirana Denpasar", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7 No. 11. (2019) h.7

¹¹ I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi, "Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor", *Journal Ilmu Hukum* 8, No.12 (2019):Hal6.

¹² Karina Prabasari, I Made Udiana. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6 No.6 (2018), h.3

Pemangku kebijakan wajib berusaha dalam menyiapkan fasilitas kelas wahid bagi seluruh rakyat. Tujuannya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang wajib difasilitasi oleh negara. Pemangku kebijakan tentunya tidak cukup dengan hanya satu atau dua kebijakan saja untuk menuju kesejahteraan rakyat, akan tetapi pemerintah wajib menemukan formula dalam merumuskan kebijakan agar semua lapisan masyarakat di Indonesia tercapainya kesejahteraan. Khususnya dalam bidang hubungan industrial antara pekerja/buruh dan pengusaha tidak perlu khawatir mengenai hal perlindungan hukum yang dimana ketika mengalami keadaan sulit dalam melindungi diri dan keluarga dari resiko kecelakaan kerja, kematian maupun luka-luka saat pekerja bekerja, pemerintah telah membentuk produk legislasi yakni UU Nomor. 24 tahun 2011 tentang BPJS¹³, yang dimana oleh Undang-Undang diberikan kuasa kepada BPJS Ketenagakerjaan

Lembaga Penjamin sosial penyelenggaraannya adalah tanggung jawab dari pemerintah dalam memastikan perlindungan baik sosial maupun ekonomi kepada rakyat. Berdasarkan dengan keadaan keuangan Negara, Indonesia dalam hal menjalankan program nasional dalam hal jaminan sosial didasarkan dengan fundes sosial security, dimana lembaga penjamin sosial tersebut diback up pendanaannya oleh peserta akan tetapi itupun sangat terbatas pada buruh sektor formal. Visi BPJS adalah menjadikan BPJS sebagai program jaminan sosial kelas dunia, bersahabat, terpacaya dan unggul dalam pelayanan. Kemudian untuk misinya adalah BPJS berkomitmen untuk menyejahterakan seluruh pekerja maupun keluarganya, mendukung pembangunan dan kemandirian ekonomi nasional dan meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja.

Menurut UU BPJS, Fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah melaksanakan 4 program, yakni program jaminan kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, kematian. Program jaminan ketika pekerja mengalami musibah celaka saat kerja dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kepada peserta untuk mendapatkan manfaat berupa santunan uang serta pelayanan kesehatan ketika buruh mengalami musibah celaka saat bekerja. Dengan berlakunya undang-undang terkait BPJS maka para buruh buruh di di Indonesia tidak perlu cemas terkait kesejahteraannya sebagai pekerja.

Terkait ketenagakerjaan, setelah melahirkan UU BPJS pemerintah fokusnya adalah memperhatikan keselamatan dan memberikan perlindungan kerja. Tujuannya adalah untuk seyakin yakinnya memperhatikan kesejahteraan kaum buruh yang notabene adalah kaum lemah, akan tetapi untuk memberikan ruang bagi perusahaan untuk berkembang.

Perlindungan hukum untuk pekerja sangatlah diperlukan berhubung seperti kita ketahui kedudukan dari pekerja adalah sangat lemah. Jainal Askin menyatakan pada intinya perlindungan hukum akan dilaksanakan oleh pemberi kerja apabila aturan dalam bidang ketenagakerjaan mampu memberikan sebuah paksaan atau keharusan bagi pemberi kerja untuk bertindak berdasarkan peraturan dan implementasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, karena hukum berlaku tidak hanya bisa diukur dari segi normatif-yuridis saja.¹⁴ Maka dari itu berdasarkan UU BPJS, perlindungan

¹³ Hani Regina Sari, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang- Undang No. 24 Tahun 2011", *Jurnal Ilmiah Universitas Lampung* (2018) h.12

¹⁴ Aries Harianto. *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja* (Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2016) 226.

hukum terhadap buruh oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang tugasnya menjalankan 4 program yakni program jaminan hari tua, kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian.

3.2 Akibat Hukum Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja dan Tidak Terdaftar dalam Program BPJS

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat." Pengertian tenaga kerja dalam UU Ketenagakerjaan tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat."

Kemudian pada pasal 28 D UUD NRI 1945 menjelaskan pada intinya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian pada ayat 2 nya menjelaskan Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Seorang warga negara yang menjadi tenaga kerja, memiliki hak untuk menjadi peserta program jaminan sosial. Disamping itu juga adalah suatu kewajiban dari pemberi kerja/perusahaan untuk mendaftarkan setiap pekerjanya dalam program jaminan sosial. Perihal tersebut terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UU BPJS dimana menyatakan "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti".

Sebelum mengarah pada akibat hukum, perlu diketahui bahwa yang dimaksud kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat berangkat ditempat kerja maupun pulang dari tempat kerja, serta hubungan kerja termasuk sakit¹⁵

Akibat dari tidak terdaptarnya tenaga kerja sebagai peserta dalam program BPJS menyebabkan beliau tidak mendapatkan tanggungan dari program BPJS, yakni;

1. Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)

Peserta Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) akan memperoleh manfaat berupa perlindungan keseluruhan biaya medis dan kompensasi apabila terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang timbul karena lingkungan tempat berkerja, termasuk jika menyebabkan cacat permanen.

2. Jaminan Kematian (JK)

Manfaat jaminan kematian ini diberikan untuk ahli waris peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ketika peserta meninggal dunia akan tetapi bukan diakibatkan karena celaka dalam bekerja atau mengidap penyakit karena pekerjaannya sedangkan peserta masih aktif bekerja.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Manfaat Jaminan Hari Tua adalah akan mendapatkan uang tunai yang diberikan atau dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai umur 56 tahun, mengalami cacat

¹⁵ Kahfi, Ashabul. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, No. 2 (2016): 59-72.

total atau meninggal dunia sebagai pengganti pendapatan peserta yang terputus karena tidak lagi bekerja. JHT adalah tabungan berupa akumulasi iuran ditambah uang pengembangan yang tercatat dalam rekening peserta. JHT diberikan sekaligus namun ketika memasuki masa pensiun jaminan sosial ini bisa dibayarkan sebagian. Peserta yang belum memasuki masa pensiun atau 10 tahun bekerja diperbolehkan mengajukan klaim dana JHT sebesar 10% atau 30%. Pengambilan dana JHT 30% diperbolehkan untuk kepemilikan rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan 10% untuk keperluan lain, termasuk perisapan masa pensiun.

4. Jaminan Pensiun (JP)

Peserta yang memasuki masa pensiun akan mendapatkan manfaat berupa jaminan pesnsiun antara lain:

- a. Pensiunan Hari Tua akan mendapatkan uang tunai setiap bulan sampai meninggal dunia bagi peserta yang memenuhi masa iuran 15 tahun.
- b. Pensiunan Cacat akan mendapatkan uang tunai setiap bulan untuk peserta yang cacat total dan tak lagi bisa bekerja, dan diberikan sampai peserta meninggal dunia.
- c. Pensiun Duda/Janda yaitu berupa uang tunai bulanan untuk ahli waris hingga meninggal dunia ataupun menikah lagi.
- d. Pensiunan Anak akan mendapatkan uang tunai setiap bulan bagi ahli warisnya, dan diberikan hingga berumur 23 tahun, dan sudah bekerja atau menikah.
- e. Pensiunan Orang Tua akan mendapatkan jaminan yang diterima orangtua yang menjadi ahli waris peserta lajang.

4. Kesimpulan

Pengaturan Perlindungan Tenaga Kerja Terkait Program BPJS ketika Pekerja Mengalami Kecelakaan Kerja bersumber diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya seluruh masyarakat di Indonesia harus mendapatkan pekerjaan untuk kehidupannya yang lebih baik lagi. Kemudian pemerintah melahirkan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa khawatir dan melindungi dirinya serta mendapatkan kesejahteraan yang layak. BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan hukum berupa program jaminan hari tua, kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian. Akibat hukum bagi pekerja yang celaka saat bekerja dan tidak terdaftar dalam program BPJS adalah tidak mendapatkan tanggungan dari program BPJS yaitu Jaminan Keselamatan Kerja yang berfungsi memberikan perlindungan total berupa biaya medis dan kompensasi seandainya terjadi kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harianto, Aries. *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja* (Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2016).

Udiana, I Made. *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial* (Denpasar, Udayana University Press, 2015)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Jurnal Ilmiah

Agus Pramusinto, 2017, "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu)", *Jurnal Ketahanan Nasional* 23 No.2 (2017).

Aulia, Ridita, And I. Made Mahartayasa. "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhinya Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

Fitri, I.Gusti Ayu Nyoman Diana, I Made Udiana, And I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2015).

Giri, Made Ayu Ratih Sanjiwani, And I. Wayan Wiryawan. "Pelaksanaan Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pekerja Alih Daya Pada Pt. Delta Duta Dewata Di Pt.Pln (Persero) Distribusi Bali" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2019).

Gunawan, I Made Hendra, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Berkaitan Dengan Adanya Non Competition Clause Dalam Sebuah Perjanjian Kerja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4 No.3 (2016).

Hanifah Sartika Putri, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No.3 (2019).

Hanina Firdaus, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Magang (Trainee) Di Hotel Kelas Bintang Lima (Studi Pada Hotel Ritz -Carlton, Bali)", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8 No.4. (2020).

I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi, "Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor, *Journal Ilmu Hukum* 8, No.12 (2019).

Ida Ayu Krisna Kartika Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja/Buruh Pada PT. Tea Kirana Denpasar", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7 No. 11. (2019).

Kahfi, Ashabul. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, No. 2 (2016).

Karina Prabasari, I Made Udiana. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6 No.6 (2018).

Prawirwa, I Wayan Angga, I Made Udiana. "Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Terhadap Pekerja Outsourcing di Kota Denpasar" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6 No.10 (2018)

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 525